

Aktualitas Asas Itikad Baik dalam Praktik *Pagang Gadai Sawah di Sumatera Barat*

Lara Delanosa Almira, Ibnu Syechkant, Muhammad Ikhsan, M. Syamsudin

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Correspondence: 22921025@alumni.uui.ac.id, 23921034@students.uui.ac.id, 23921053@students.uui.ac.id,
m.syamsudin@uui.ac.id,

| Article Info | Abstract |
|---|--|
| <p>Submitted: 15-11-2024 Revised: 27-05-2025 Accepted: 14-10-2025 Published: 14-10-2025</p> <p>Keywords: Pawning, Rice Fields, Minangkabau</p> | <p><i>This study discusses the actuality of the principle of good faith in the practice of pawning rice fields in West Sumatra, especially in the context of Minangkabau customary law and Government Regulation in Lieu of Law Number 56 of 1960. This study aims to understand the application of the principle of good faith and identify the factors that become obstacles in the practice of pawning land. This type of research is a sociological legal research type. The object of the study is the rice fields, which are the objects of pawning. The subjects of the study are the Head of the Minangkabau Natural Customary Council (LKAAM) of West Sumatra and the Head of the Nagari Customary Council. The empirical legal research approach has a descriptive analytical nature with data collection techniques through observation, interviews, literature studies and documents. The analysis method is carried out descriptively and qualitatively. The results of this study indicate that the practice of pawning in Minangkabau has a matrilineal customary system and a high pusako property concept. The principle of good faith is very important in this practice, with both parties having to act honestly and fairly. However, there are several constraining factors such as legal developments, time periods, pawn requirements, and communication. Therefore, it is important to maintain the continuity of pawn practices and improve existing regulations by implementing the principle of good faith.</i></p> |
| <p>Kata Kunci: Pagang Gadai, Sawah, Minangkabau</p> | <p>Abstrak</p> <p>Penelitian ini membahas mengenai aktualitas asas itikad baik dalam praktik pagang gadai sawah di Sumatera Barat, khususnya dalam konteks hukum adat Minangkabau dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana penerapan asas itikad baik dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam praktik <i>pagang gadai</i> sawah. Jenis Penelitian ini adalah tipe penelitian hukum sosiologis. Objek penelitian adalah sawah yang menjadi objek <i>pagang gadai</i>, subjek penelitian adalah Kepala Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat dan Kepala Kerapatan Adat Nagari. Pendekatan penelitian yuridis empiris dan memiliki sifat deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumen. Metode Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Praktik pagang gadai di Minangkabau memiliki sistem adat matrilineal dan konsep harta pusako tinggi. Asas itikad baik sangat penting dalam praktik ini, dengan kedua belah pihak harus bertindak jujur dan adil. Namun, terdapat beberapa faktor kendala seperti perkembangan hukum, jangka waktu, syarat <i>pagang gadai</i>, dan komunikasi. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kelangsungan praktik <i>pagang gadai</i> dan menyempurnakan regulasi yang ada dengan menerapkan asas itikad baik.</p> |

PENDAHULUAN

Pagang gadai merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan aktivitas gadai tanah yang sering dijalankan masyarakat Minangkabau. Terdiri dari kata "*pagang*" (pemilik) dan "*gadai*" (perjanjian). Tanah yang dijadikan jaminan umumnya ialah tanah pertanian misalnya kebun atau sawah. Hukum adat menganggap gadai merupakan hak yang memberikan kenikmatan tanpa adanya perjanjian pinjam-meminjam uang atau Tindakan hukum lain yang menyebabkan hubungan hutang piutang. Pemegang gadai disini merupakan gadai sawah, yang mana berhak mengumpulkan hasil yang dihasilkan oleh sawah tersebut.

Hasil dari sawah selama periode gadai menjadi milik pemegang gadai sebagai bentuk bunga dari utang. Penembus sawah tergantung pada kemampuan dan keinginan penggadai. Banyak kasus pengang gadai berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, terkadang diteruskan oleh ahli waris baik dari pihak penggadai serta maupun pemegang gadai, karena peggadai tidak mampu menembus Kembali tanahnya. Apabila dalam jangka waktu tertentu pemberi gadai, tidak dapat ditembus tanahnya, maka tanah tersebut otomatis menjadi milik pemegang gadai.¹

Pagang gadai pada masyarakat Minangkabau rentan akan masalah, hal ini disebabkan oleh tidak adanya jangka waktu gadai, sering sekali terjadi kasus pemberi gadai tidak menebus tanah yang sudah digadaikan secara adat, malah sebaliknya menuntut pihak penerima gadai secara hukum nasional dengan argumentasi hukum bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Prp 56 tahun 1960 menyatakan bahwa gadai tanah pertanian hanya paling lama 7 tahun, hal ini sangat merugikan pihak penerima gadai karena perjanjian yang dilakukan dengan hukum adat dan harus diganti emas yang dijanjikan, malah dituntut secara hukum nasional tanpa ganti rugi sama sekali.

Kasus *pagang gadai* lainnya merupakan penerima pegang gadai sawah *Datuak* Ampang suku jambak, mengalami sengketa karena sawah yang digadaikan tidak ditebus sesuai dengan kesepakatan yang terjadi diawal, namun justru dikuasai dan digarap tanpa izin oleh tergugat VI dan suaminya. Meskipun telah ada kesepakatan *pagang gadai* yang sah secara adat sejak tahun 1973 dan diperbarui pada tahun 1979, serta penggugat telah mengolah dan membayar pajak sawah tersebut dengan itikad baik, kaum para tergugat tidak menunjukkan niat baik untuk menebus tanah gadai mereka. Akibat tindakan melawan hukum oleh tergugat VI dan suaminya yang menggarap sawah tanpa izin, Penggugat meminta pengadilan menyatakan dirinya sebagai pemilik sah sawah tersebut, menghukum para tergugat untuk menyerahkan sawah dalam keadaan kosong, dan memberikan ganti rugi atas kerugian materiil dan imaterial yang dialami. Penggugat juga mengajukan permohonan sita jaminan untuk menghindari kerugian lebih lanjut.

Kasus ini merupakan contoh praktik *pagang gadai* tanah yang tidak sesuai dengan hukum adat Minangkabau. Penting bagi para pihak yang terlibat dalam praktik *pagang gadai* tanah untuk memahami hak dan kewajiban mereka agar tidak terjadi sengketa seperti dalam kasus ini. *Pagang gadai* tanah merupakan salah satu tradisi adat Minangkabau yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat. Tradisi ini memungkinkan seseorang untuk menggadaikan tanahnya kepada pihak lain sebagai jaminan pinjaman uang. Dalam praktik *pagang gadai* tanah, terdapat beberapa prinsip adat yang harus dipatuhi, salah satunya adalah asas itikad baik.

Itikad baik dimaknai sebagai kejujuran, yang sebagaimana diatur dalam pasal 1386 KUHPerdota. Pasal ini menyatakan bahwa pembayaran utang kepada surat piutang adalah sah jika dilakukan dengan itikad baik. Artinya si pembayar utang tidak tahu bahwa orang yang menerima pembayaran bukan kreditur yang sebenarnya. Kondisi ini yang dilindungi oleh undang-undang, maka pembayaran tetap dianggap sah meskipun diterima oleh pihak yang salah. Sebagaimana pendapat PL Wery “tidak mengetahui adanya cacat itu meliputi juga tidak usah mengetahui”.² dalam praktik *pagang gadai* tanah sering kali tidak sesuai dengan asas itikad baik. Hal ini dapat menimbulkan sengketa antara pihak-pihak yang terlibat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dikaji lebih lanjut mengenai Oleh karena Aktualitas Asas Itikad Baik dalam Praktik *Pagang Gadai* Sawah di Sumatera Barat.

METODE

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undang (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini memberikan perspektif analisis dalam memecah masalah dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang relevan dan meningkatkannya dengan kasus-kasus untuk menciptakan konsep yang komprehensif.

2. Rancangan Kegiatan

¹ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm.107.

² *Ibid*.

Rancangan kegiatan sangat penting dalam penelitian guna untuk membantu peneliti dalam mempersiapkan apa yang akan diteliti. Seluruh kegiatan penelitian dilaksanakan dalam jangka waktu 2 bulan.

3. Ruang lingkup atau Objek

Ruang lingkup dan objek penelitian berfungsi sebagai batas peneliti dapat focus pada suatu masalah. Fokus utama dalam penelitian ini yaitu aktualitas asas itikad baik dalam praktik pegang gadai sawah di Sumatera barat.

4. Bahan Hukum dan Alat Utama

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data kualitatif. Data ini menunjukkan suatu keadaan, proses, atau kejadian yang termasuk dalam golongan atau pihak tertentu. Pengumpulan data diperoleh melalui rekaman, observasi, wawancara, atau bahan tertulis seperti undang-undang, dokumen, dan buku-buku.³

Sumber data adalah tempat di mana dapat didapatkannya data penelitian.⁴ Sumber-sumber data tersebut terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan penerima dan pemberi *pagang gadai*, *Datuak* kaum dari masing-masing pihak yang melakukan *pagang gadai*, Ketua LKAAM dengan mempersiapkan daftar pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan terkait penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber lisan dan tulisan, seperti buku-buku, jurnal, dokumen, dan peraturan perundang-undangan.⁵ Data sekunder yang peneliti pakai dalam penelitian antara lain sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Pada penelitian ini maka bahan hukum primer yang dipakai antara lain, sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- b) Undang-Undang Nomor 56 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
- c) Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 6 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya.
- d) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang *Nagari*.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua tulisan dan hasil penelitian baik berupa karya ilmiah, jurnal hukum, buku-buku dan makalah yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder berguna untuk membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.⁶

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum tersier berupa Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Minang, Dan Kamus Hukum.

5. Tempat

Riset ini akan dilakukan di Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat yang beralamat pada Jalan Belanti Barat 7, Padang Utara, Padang, Sumatera Barat.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi sistematis yang harus dilakukan dengan cara sistematis, metodologis, dan konsisten serta dapat diuji kebenarannya

³ M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2021), hlm.136.

⁴ *Ibid*, hlm.138

⁵ *Ibid*, hlm.139.

⁶ *Ibid*. hlm.134.

secara empiris. Observasi yang dilakukan pada penelitian ini mengenai aktualisasi asas itikad baik dalam praktek *pagang gadai* sawah di Sumatera Barat.

- b. Wawancara
Wawancara yaitu dialog antara dua orang atau lebih dimana peneliti mengajukan beberapa pertanyaan mengenai topik yang perlu di bahas atau dijawab dengan fungsi untuk memperoleh informasi mengenai berbagai permasalahan yang ada sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang akan diteliti. Wawancara pada penelitian ini menggali informasi mengenai aktualisasi asas itikad baik dalam praktek *pagang gadai* sawah di Sumatera Barat.
 - c. Studi Pustaka dan Dokumen
Studi pustaka dan dokumen merupakan rekaman peristiwa dalam bentuk kata-kata, gambar atau karya yang mana jenis dokumen dalam penelitian ini terkait tentang aktualisasi asas itikad baik dalam praktek *pagang gadai* sawah di Sumatera Barat.
7. Defenisi Operasional Veribel Penelitian
Defenisi operasional veribel penelitian adalah suatu defenisi untuk menjelaskan terkait dengan judul dalam sebuah penelitian. Adapun defenisi operasional variabel dalam penelitian ini yaitu:
- a. Aktualisasi
Aktualisasi merupakan keinginan individu untuk memenuhi kebutuhan diri, yang termasuk dalam kemampuan untuk mengembangkan bakat, kreativitas, keterampilan, dan kecerdasan.
 - b. Asas itikad baik
Asas itikad baik adalah prinsip etika yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan perjanjian, kedua belah pihak harus bersikap jujur, patuh, dan mempertimbangkan kepentingan masing-masing. Asas ini bertujuan untuk mencegah perilaku yang tidak patut dan sewenang-wenang dari salah satu pihak.
 - c. praktek *pagang gadai*
Praktik *pagang gadai* adalah kegiatan pinjam meminjam dengan menyertakan barang jaminan, seperti tanah, sawah, ladang, atau pohon kelapa. Dalam praktik ini, pemberi pinjaman (murtahin) akan menguasai hasil dari barang jaminan selama akad berlangsung.
8. Teknis Analisis
Analisis data penelitian menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan data secara kualitatif kemudian dari data–data tersebut dianalisis untuk menjawab pertanyaan–pertanyaan dari penelitian ini. Sengketa *pagang gadai* di Sumatera Barat disebabkan oleh perbedaan antara hukum adat dan hukum nasional, serta kurangnya itikad baik dari kedua belah pihak, maka sering menimbulkan konflik dan kerugian bagi pihak penerima gadai.

HASIL

Gambaran Umum Praktik *Pagang Gadai* di Sumatera Barat

Sumatera Barat memiliki ciri khas dalam sistem kekerabatan yang dikenal dengan Matrilineal. Masyarakat Minangkabau menganut sistem pewarisan harta dan tanah melalui garis ibu. Sistem ini menjadi fondasi bagi terbentuknya struktur sosial dan budaya masyarakat Minangkabau.⁷ Masyarakat Adat Minangkabau, konsep harta pusaka terbagi menjadi harta pusako tinggi dan harta pusako rendah. Pusaka tinggi, memiliki filosofi yang mendalam terkait peran *niniak mamak* dan kesejahteraan kaum. Harta pusaka tinggi yang diwariskan secara turun-temurun dikelola oleh *niniak mamak* untuk kepentingan bersama kaum, khususnya bagi kemenakan (anak saudara laki-laki dari ibu).

Tambo Minangkabau mengatakan “*kaluak paku kacang balimbiang, tampuruang lenggang-lenggangkan, bawok manurun ka saruaso, anak dipangku kamanakan dibimbing, urang kampung samo patenggangan, tenggang jo adat dan pusako*” artinya adalah dalam masyarakat minangkabau seorang anak laki-laki memegang dua peran utama yang sangat penting yaitu sebagai ayah bagi anak-anaknya sendiri dan sebagai mamak bagi kamanakan. Kedua peran ini sangat penting, ia memiliki tanggungjawab yang sangat besar untuk membimbing dan mendidik dengan tujuan agar anak-anak dan kamanakannya tumbuh menjadi individu yang berguna dan bertanggung jawab, tidak hanya bagi

⁷ D. A. Lara, dkk, “Telaah Konflik Tata Kelola Agraria pada Kasus Peralihan Hak Ulayat di Perkebunan Jorong Lok Batu Sandi Solok Selatan Sumatera Barat”, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 03, No. 03, (2024): 220-225.

keluarga tetapi juga bagi kaum, dan nagari merka. Makna dari pepatah tersebut adalah menggambarkan bagaimana harta pusaka tinggi digunakan untuk membesarkan dan membimbing generasi muda. Karena sifatnya yang sakral dan tidak dapat dijual, harta pusaka tinggi hanya boleh digadaikan sebagai upaya terakhir dalam situasi mendesak. Tanah dapat digadaikan apabila *Rumah gadang katirihan*, (rumah gadang rusak). *Gadiah gadang indak balaki*, (gadiah yang telah dewasa tidak bersuami). *Mayiak tabujua ditangah rumah gadang* (mayat terbujur di tengah rumah). *Mambangkik Batang Tarandam*. *Filosofinya kenapa harus digadai kenapa tidak dijual, karna kalua jual putus hak, kalua di gadaikan suatu saat musim bertukar tahun baganti ado kamanakan nan punyo kekuatan ekonomi inyo yang mangganti, untuk kepentingan kaum.*

Pagang gadai merupakan aturan adat di Minangkabau yang *namanyo gadai ditabusi dijua indak bisa di bali*. Maksudnya harta yang digadaikan itu memiliki larangan atau tabu untuk diperlakukan sembarangan dan harta tersebut tidak dapat dijual dan jika sudah terjual, tidak mungkin untuk dibeli kembali.

Pagang gadai pada masyarakat Minangkabau rentan akan masalah, hal ini disebabkan oleh tidak adanya jangka waktu gadai, sering sekali terjadi kasus pemberi gadai tidak menebus tanah yang sudah digadaikan secara adat, malah sebaliknya menuntut pihak penerima gadai secara hukum nasional dengan argumentasi hukum bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Prp 56 tahun 1960 menyatakan bahwa gadai tanah pertanian hanya paling lama 7 tahun, hal ini sangat merugikan pihak penerima gadai karena perjanjian yang dilakukan dengan hukum adat dan harus diganti emas yang dijanjikan, malah dituntut secara hukum nasional tanpa ganti rugi sama sekali.

Kasus *pagang gadai* lainnya merupakan penerima pegang gadai sawah *Datuak* Ampang suku jambak, mengalami sengketa karena sawah yang digadaikan tidak ditebus sesuai dengan kesepakatan yang terjadi di awal, namun justru dikuasai dan digarap tanpa izin oleh tergugat VI dan suaminya. Meskipun telah ada kesepakatan *pagang gadai* yang sah secara adat sejak tahun 1973 dan diperbarui pada tahun 1979, serta penggugat telah mengolah dan membayar pajak sawah tersebut dengan itikad baik, kaum para tergugat tidak menunjukkan niat baik untuk menebus tanah gadai mereka. Akibat tindakan melawan hukum oleh tergugat VI dan suaminya yang menggarap sawah tanpa izin, Penggugat meminta pengadilan menyatakan dirinya sebagai pemilik sah sawah tersebut, menghukum para tergugat untuk menyerahkan sawah dalam keadaan kosong, dan memberikan ganti rugi atas kerugian materiil dan imaterial yang dialami. Penggugat juga mengajukan permohonan sita jaminan untuk menghindari kerugian lebih lanjut.

Penerapan Asas Itikad Baik dalam Praktik *Pagang Gadai* Sawah di Sumatera Barat sesuai dengan Hukum Adat Minangkabau

Asas ini menyebutkan bahwa setiap perjanjian harus dibuat dan dilaksanakan berdasarkan asas itikad dan kepatutan, dapat diartikan para pihak harus bertindak jujur untuk mencapai tujuan bersama dalam perjanjian. Namun pelaksanaan perjanjian harus mempertimbangkan etika yang berlaku pada masyarakat adat. Asas ini harus ada dalam setiap perjanjian dan tidak dapat diubah meskipun para pihak setuju.

Perjanjian *pagang gadai*, penerapan prinsip itikad baik terkait dengan kejujuran terhadap sikap batin seseorang saat melakukan tindakan hukum. Para pihak harus melaksanakan apa yang telah mereka katakan secara lisan berdasarkan keyakinan, kejujuran, dan kemauan baik mereka. Untuk menjadi *pagang gadai* yang baik, penerima dan pemberi gadai harus memiliki sikap batin atau kejiwaan yang jujur, terbuka, tidak ada yang disembunyikan, tulus, dan bersungguh-sungguh.

Perjanjian *pagang gadai*, pelaksanaan asas itikad baik secara lisan memberi hak kepada pemberi gadai untuk menuntut apabila sawah yang dipagang gadai rusak atau mundur karena kelalaian pemegang gadai dan berhak untuk mendapatkan kembali barang yang digadaikan apabila hutang dibayar lunas. Selain itu, pemberi gadai diwajibkan untuk menyerahkan barang yang digadaikan sampai pada waktu hutang dilunasi.⁸

Jika pemberi *gadai* tidak menebus *pagang gadai* selama bertahun-tahun, *pagang gadai* bertanggung jawab untuk menjaga tanah yang digadaikan dengan baik dan memungkinkan orang lain mengambilnya. Selain itu, penerima gadai memiliki kewajiban untuk menjaga tanah yang digadaikan

⁸ Wawancara bersama Bapak Dr. Amril Amir, M.Pd Dt. Lelo Basa, Pada tanggal 13 September 2024 Pukul 15.00 WIB.

dengan baik. Selain itu, mereka dilarang mengalihkan tanah yang digadaikan kepada orang lain. Jika tanah pertanian yang digadaikan tidak diserahkan kepada penerima gadai, hak gadai tidak sah secara hukum adat Minangkabau. Penyerahan harus asli dan tidak hanya berdasarkan pernyataan pemberi gadai.⁹

Ninik mamak kedua belah pihak yang melakukan *pagang gadai* juga harus menerapkan prinsip itikad baik. *Ninik mamak* tersebut harus memastikan bahwa anggota kaumnya yang melakukan *pagang gadai* tersebut menjalankan *pagang gadai* tersebut sesuai dengan hukum adat Minangkabau. Jika tidak, *niniak mamak* kedua belah pihak tersebut akan dimintai pertanggungjawaban oleh lembaga adat Minangkabau.¹⁰

Mengacu pada Undang-Undang No 56/Prp/1960 Pasal 7 ayat (1) yaitu: “Barangsiapa menguasai tanah pertanian dengan hak-gadai yang pada mulai berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan”. Dasar hukum ini mensyaratkan bahwa jika seseorang telah menguasai tanah pertanian tersebut sejak tahun 1961 dan jangka waktu penguasaannya telah mencapai 7 tahun atau lebih, maka orang tersebut wajib mengembalikan tanah tersebut kepada pemiliknya. Lalu dilanjutkan pada ayat (2) yang berbunyi: “Mengenai hak-gadai yang pada mulai berlakunya. Peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan membayar uang tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus: $(7 + 1/2) \cdot \text{waktu berlangsungnya hak-gadai} \cdot 7 \times \text{uang gadai}$, 7 dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak-gadai itu telah berlangsung 7 tahun maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen”, pengembalian tanah harus dilakukan paling lambat satu bulan setelah panen terakhir. Undang-undang ini secara tegas menyatakan bahwa pihak yang menguasai tanah tidak berhak meminta ganti rugi atas penguasaan tanah tersebut. Sebagai konsekuensi hukum, jika seseorang melanggar ketentuan ini, maka ia dapat dikenai sanksi pidana berupa kurungan selama-lamanya 3(tiga) bulan/atau denda sebanyak Rp. 10.000,-.”

Praktik pegang gadai tanah diwilayah Minangkabau yang dulunya didasarkan pada saling tolong menolong kini telah berubah menjadi transaksi ekonomi yang sesungguhnya. Hal ini dapat merugikan baik pemilik tanah maupun penerima gadai sehingga sering memicu perselisihan dalam hukum. Selain itu, kurangnya akses kelembangan keuangan yang dapat memberikan pinjaman untuk lahan pertanian atau perkebunan juga menjadi masalah. Ini karena banyak lahan di Minangkabau yang tidak memiliki sertifikat individu, melainkan dimiliki secara bersama oleh suatu kaum atau suku.¹¹

Faktor yang Menjadi Kendala dalam Penerapan Asas Itikad Baik terhadap Perjanjian *Pagang Gadai* Sawah di Sumatera Barat

Faktor yang menjadi kendala *pagang gadai* di Sumatera Barat dapat terbagi menjadi 4 yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Perkembangan Hukum

Faktor perkembangan hukum menjadi kendala dalam penerapan asas itikad baik dalam pelaksanaan *pagang gadai* pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya perjanjian *pagang gadai* tidak memiliki jangka waktu, namun setelah adanya Undang-Undang No 56/Prp/1960 Pasal 7, gadai tanah pertanian maksimal hanya 7 tahun, dan terdapat ketentuan yang mengatur bagi gadai yang berlaku sebelum Undang-Undang No 56/Prp/1960 pasal 7 tersebut berlaku.¹²

2. Faktor Jangka Waktu

Perjanjian gadai sawah biasanya tidak memiliki batas waktu yang jelas, sehingga banyak sawah yang digadaikan dalam jangka waktu puluhan tahun. Perjanjian gadai berakhir ketika pemilik sawah melunasi seluruh utangnya. Permasalahan ini muncul apabila perjanjian berlangsung sangat lama, sehingga menyebabkan para pihak yang terlibat dalam perjanjian seperti

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

pemilik sawah, pemberi jaminan dan saksi meninggal dunia. Meninggalnya para pihak membuat bukti-bukti perjanjian sulit untuk ditemukan, apabila perjanjian dilakukan secara lisan. Karena hal ini ahli waris dari pemilik tanah sulit untuk membuktikan sawah tersebut sebenarnya milik siapa dan siapa yang berhak untuk mengambilnya kembali setelah melunasi utangnya. Kurangnya batasan waktu dalam perjanjian gadai sawah dapat menimbulkan masalah yang cukup serius dan menyebabkan sengketa kepemilikan. Oleh karena itu agar tidak terjadinya suatu masalah penting untuk membuat perjanjian gadai secara tertulis dan menentukan batasan waktu yang jelas. Hal ini akan melindungi hak kedua belah pihak dan menghindari dari sengketa.¹³

3. Faktor Syarat *Pagang Gadai*

Perkembangan kebiasaan masyarakat mengubah persyaratan pelaksanaan praktik *pagang gadai*, pada awal mulanya syarat dalam melakukan *pagang gadai* tersebut ialah sebagai berikut:

- a. *Rumah gadang katirihan*, (rumah gadang bocor karena atapnya bocor). Artinya rumah yang akan ditempati atau ditinggal tidak kunjung sudah dibangun atau diperbaiki karena faktor kekurangan biaya.
- b. *Gadiah gadang indak balaki*, (gadiah yang telah dewasa tidak bersuami). Artinya gadis yang telah dewasa belum bersuami karena tidak ada biaya untuk melakukan prosesi pernikahan.
- c. *Mayiak tabujua ditangah rumah gadang* (mayat terbujur di tengah rumah). Artinya meninggalnya anggota keluarga tidak ada biaya untuk mengubur/memakam mayat/jenazah.
- d. *Mambangkik Batang Tarandam*. Pada kaum atau rumah itu sudah perlu didirikan penghulu atau sudah lama pusaka penghulu terbenam saja, karena biaya untuk mengisi adat pada *Nagari* tidak cukup.

Namun setelah adanya perkembangan kebiasaan masyarakat hukum adat di Minangkabau, syarat tersebut tidak menjadi patokan lagi. Sering terjadi *pagang gadai* dilakukan bertujuan untuk modal membangun usaha, sekolah anak kemenakan, serta kepentingan lainnya yang tidak berhubungan dengan persyaratan yang telah ditentukan tersebut. Hal tersebut sering menjadi sengketa di dalam internal keluarga yang tidak mengakui tanah ulayat tersebut telah digadaikan oleh *niniak mamak* kaum tersebut.¹⁴

4. Faktor Komunikasi

Faktor komunikasi sering menjadi hambatan dalam melaksanakan suatu perjanjian. Perjanjian yang baik diharapkan memiliki komunikasi yang baik pada saat perjanjian berlangsung. Namun banyak orang mengabaikan hal ini, sehingga mengakibatkan salah satu pihak bisa dirugikan karena tidak mendapatkan haknya sesuai dengan perjanjian. Contoh kasusnya seperti pemilik sawah menggadaikan sawahnya untuk mendapatkan pinjaman untuk melanjutkan jenjang pendidikan anak kemenakannya. Sementara pemilik emas yang menyewa sawah tersebut tidak memenuhi hak dan kewajiban seperti membayar sewa, merawat sawah dan lain sebagainya yang disepakati diawal. Hal ini menjadi kendala dan kurangnya faktor komunikasi setelah perjanjian dibuat.¹⁵

SIMPULAN

1. Praktek *pagang gadai* sawah di Minangkabau memiliki akar yang kuat dalam sistem adat matrilineal dan konsep harta pusako tinggi. Sawah bukan sekedar aset, namun memiliki simbol identitas dalam kesejahteraan kaum. *Pagang gadai* hanya dapat dilakukan dalam kondisi sangat mendesak dan selalu dengan harapan untuk dapat menebus kembali sawah tersebut. Asas itikad baik sangat penting dalam praktik *pagang gadai*. Kedua belah pihak, baik pemberi maupun penerima gadai harus bertindak jujur dan adil. Penerapan asas itikad baik mencakup kewajiban menjaga sawah yang digadaikan, hak dalam menuntut apabila terjadi kerusakan, serta kewajiban untuk mengembalikan tanah setelah pelunasan. *Ninik mamak* memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan perjanjian sesuai dengan adat.
2. Faktor- faktor yang sering terjadi kendala dalam praktik *pagang gadai* di minangkabau yaitu faktor perkembangan hukum, Jangka waktu, Syarat *Pagang gadai* dan komunikasi. *Praktek pagang gadai* memiliki nilai historis dan sosial yang tinggi, sehingga perkembangan zaman dan perubahan

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

peraturan perundang-undang membawa tantangan baru dalam pelaksanaannya. Dalam menjaga kelangsungan praktik *pagang gadai* dan menghindari terjadinya sengketa dan pentingnya asas itikad baik untuk menyempurnakan regulasi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.

Syamsudin, M. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Pranada Media Group. 2021.

Perundangan-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 56 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 6 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.

Jurnal

Lara, D. A, dkk, "Telaah Konflik Tata Kelola Agraria pada Kasus Peralihan Hak Ulayat di Perkebunan Jorong Lok Batu Sandi Solok Selatan Sumatra Barat", *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 03, No. 03, (2024): 220-225.